



TIN

L Chong
Diketahui baik penggantian
dari satu perbatasan oleh
satu perbatasan.

[Signature]

[Signature] Chu Chong Moy
[Signature]

T. Utara -
Diketahui baik lambakan
dari satu perbatasan.

[Signature]

[Signature] Chu Chong Moy
[Signature]

13-3-1910

211

No. 15.

PERDJANDJIAN DJUAL BELI.

Pada hari ini, *Djemberah, tanggal Tiga Maret*

seribu sembilan ratus lima puluh,
Telah menghadap pada saja, SIE KHWAN DJIOE, notaris di
Djakarta, dihadapan saksi-saksi yang tersebut dibahagian
akhir surat ini dan dikenal oleh saja, notaris:
tuan LIE HIN LIM, saudagar, berumah di Djakarta, Taman
Kebontorong Utara 46,

pihak kesatu dan

tuan CHU CHONG MOY, *assistent pengurus perusahaan asuransi*
berumah di Djakarta, Taman Kebontorong Utara 30,

pihak kedua.

Penghadap-penghadap dikenal oleh saja, notaris.

Penghadap dipihak kesatu menerangkan dengan ini telah
mendjual mutlak kepada penghadap dipihak kedua, yang mene-
rangkan dengan ini telah membeli:

sebahagian dari persil hak milik nomor verponding 8331
dengan segala apa yang berdiri, ditanam dan berada dia-
tasnja, terletak dikota Djakarta dan terkenal sebagai
Taman Kebontorong/30, berdiri diatas nama pendjual
menurut surat hak milik tertanggal dua Mei seribu sem-
bilan ratus tiga puluh tiga nomor 606 berhubung dengan
surat redres tertanggal tigabelas Februari seribu
sembilan ratus tiga puluh empat nomor 191 keduannya
terbuat oleh yang berwadjib di Djakarta, dari apa yang
didjual mana akan dibikin surat ukur sendiri atas pengru-
djukan pendjual.

Pihak-pihak menerangkan bahwa pendjualan/pembelian ini
terdjadi dengan harga f 20.000.-- (dua puluh ribu rupiah)

harga mana sudah terbayar lunas pada hari ini, untuk pembayaran maha surat ini mendjadi kvitansinja dan seterusnja dengan perdjandjian-perdjandjian seperti tersebut dibawah ini:

Pasal 1. Terhitung mulai pada hari ini pembeli sudah mempunyai apa jang telah dibeli olehnja dan terhitung mulai pada hari ini djuga segala bahaja dan risiko serta labarugi hal itu telah dipikul dan didapat oleh pembeli.

Pasal 2. Apa jang didjual dengan surat ini mendjadi milik pembeli dan harus diserahkan kepadanya dalam keadaan pada waktu sekarang ini dengan segala apa jang berikut mengenai kesenangan atau kesusahan, perhambaan pekarangan dan sebegitunja akan tetapi bersih, tidak ada tanggungan beslag, hypotheek dan lainnja.

Pasal 3. Pendjual menanggung kepada pembeli bahwa apa jang didjual ini tidak disewakan kepada lain orang atau badan daripada pembeli sendiri.

Pendjual maka dari itu tidak memegang tanggungan apa-apa selainnja hak miliknja; pembeli dengan ini melepaskan semua hak untuk menggugat apabila ada tjatjat-tjatjat jang terlihat atau tidak terlihat, perbedaan tentang ukurannja atau batas-batasnja dan sebegitunja.

Pasal 4. Hasil-hasil dari apa jang didjual ini mulai pada hari ini akan didapat oleh pembeli, akan tetapi mulai pada hari ini djuga semua beban-beban seperti pajak-pajak akan dipikul oleh pembeli.

Ongkos-ongkos surat ini dan segala ongkos untuk membalik nama dari apa jang didjual ini atas nama pembeli begitu djuga ongkos untuk meminta surat ukur akan dipikul dan dibayar oleh pembeli.

Pasal 5. Pihak
sepenuhnja kep

bersama-sama
dahkannya kepa
segala apa jang
didjual ini at
menghadap dima

keterangan, me
merobah, mengg
dan lain-lainn
lain-lain perb

jang diketjual
Pasal 6. Pembe
selamanja apa
nama pembeli,

pendjual sebag
mengenai pengu
akan tetapi at
bertanggung ba

kesusahan atau
Pasal 7. Kuasa
dibatalkan dan
dari perdjandj

apabila kuasa
Pasal 8. Kedu
man seumumnja
tera Landgerec
Selandjutnja k
lan dari apa j

ana sudah terbajar lunas pada hari ini, untuk
ran maha surat ini mendjadi kwitansinja dan sete-
dengan perdjandjian-perdjandjian seperti tersebut
ini:

1. Terhitung mulai pada hari ini pembeli sudah mem-
apa jang telah dibeli olehnja dan terhitung mulai
ri ini djuga segala bahaya dan risiko serta laba-
itu telah dipikul dan didapat oleh pembeli.

2. Apa jang didjual dengan surat ini mendjadi milik
dan harus diserahkan kepadanja dalam keadaan
aktu sekarang ini dengan segala apa jang berikut
ai kesenangan atau kesusahan, perhambaan pekarangan
begitunja akan tetapi bersih, tidak ada tanggungan
, hypotheek dan lainnja.

3. Pendjual menanggung kepada pembeli bahwa apa jang
ini tidak disewakan kepada lain orang atau badan
da pembeli sendiri.

4. Maka dari itu tidak memegang tanggungan apa-apa
nja hak miliknja; pembeli dengan ini melepaskan
hak untuk menggugat apabila ada tjatjat-tjatjat
terlihat atau tidak terlihat, perbedaan tentang
nja atau batas-batasnja dan sebegitunja.

5. Hasil-hasil dari apa jang didjual ini mulai pada
ini akan didapat oleh pembeli, akan tetapi mulai
hari ini djuga semua beban-beban seperti padjak-
k akan dipikul oleh pembeli.

6. Ongkos surat ini dan segala ongkos untuk membalik
dari apa jang didjual ini atas nama pembeli begitu
a ongkos untuk meminta surat ukur akan dipikul dan
jar oleh pembeli.

Pasal 5. Pihak-pihak dengan ini memberi hak dan kuasa
sepenuhnja kepada

bersama-sama atau masing-masing dengan hak untuk memin-
dahkannya kepada orang lain, teristimewa hak untuk membuat
segala apa jang diperlukan untuk membalik nama apa jang
didjual ini atas nama pembeli, memadjukan pemberitahuan,
menghadap dimana sadja seharusnya, memberi keterangan-
keterangan, membuat dan menanda tangani, membetulkan,
merobah, mengganti atau membaharukan surat pendaftaran
dan lain-lainnja, memilih tempat kediaman dan membuat
lain-lain perbuatan jang diperlukan untuk itu, tidak ada
jang diketjualikan.

Pasal 6. Pembeli diberi hak dan kuasa oleh pendjual untuk
selamanja apa jang didjual ini belum dibalik nama atas
nama pembeli, menggunakan dan mendjalankan hak-hak
pendjual sebagai pemilik dan membuat segala apa jang
mengenai pengurusan dan/atau kemilikan atas nama pendjual
akan tetapi atas ongkos dan risiko pembeli sendiri, jang
bertanggung bahwa pendjual tidak nanti dapat penagihan,
kesusahan atau kerugian tentang hal itu.

Pasal 7. Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditjabut atau
dibatalkan dan mendjadi satu bahagian jang tidak terpisah
dari perdjandjian djual beli ini, jang tidak akan dibuat
apabila kuasa-kuasa tersebut tidak diberikan.

Pasal 8. Kedua pihak dalam hal ini memilih tempat kedia-
man seumumnja dan jang tidak dapat diubah: dikantor Panhi-
tera Landgerecht di Djakarta.

Selandjutnja kedua pihak menerangkan bahwa harga pendjua-
lan dari apa jang didjual ini besarnja dua puluh ribu

rupiah.

MAKA surat ini,

Terbuat di Djakarta, pada hari dan tanggal tersebut dia
dihadapan *Tjia Boeng Nio dan Maria Kewitka*
keduanja pegawai-notaris, berumah di Djakarta, sebagai
saksi-saksi jang sesudah surat ini oleh saja, notaris
dibatjakan kepada penghadap-penghadap dan saksi-saksi
tersebut segera menanda tangani surat ini bersama-sama
dengan penghadap-penghadap dan saja, notaris.

Terbuat dengan *sadu gandingan dan sadu sambat*
Sidak ada spondan.

Soalim fms

Pinda

Dick enlee

chu chong moy

stuv



TLN

*st Menghadap pada
saja, notaris dan
saksi-saksi, kedua
nya berumah di Dja-
karta, Taman Kebon-
torong Utara 44. —
Kilennia bit tambahan
dari lama belah perbatan
satu dan dua angka.*

AKG

Tjia Liann Tja

Dijin

*Utara -
Kilennia bit tambahan
dari lama perbatan.*

AKG

Tjia Liann Tja

Dijin

Pada hari ini,

Teloh menghadap

Djakarta, dihad

akhir surat ini

tuan LIE HIN LI

Kebontorong Uta

ngonja Tjhin s

dari dan delas

luan Phang G

Penghadap-pengh

Penghadap dipih

mendjual mutlak

rangkan dengan

sebahagian da

dengan segala

diatasnja, te

Taman Kebonto

surat hak mil

ratus tiga pu

surat redres

sembilan ratu

terbuat oleh

didjual mana

pengundjukan

ihak-pihak men